



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan etos kerja serta mengembangkan nilai-nilai budaya kerja yang berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Budaya Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM

BUDAYA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

A. Budaya Kerja MELAYANI

Memberikan pelayanan yang Jujur, Adil, Akuntabel, Cepat, Tepat, Bersih, Tanpa biaya, dan Menyenangkan.

- 1) Jujur adalah sikap dan perilaku yang diungkapkan, dilakukan, atau diputuskan harus sesuai dengan kebenaran dan fakta, tanpa ada menyembunyian atau manipulasi;
- 2) Adil adalah memberikan Pelayanan yang setara pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara;
- 3) Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
- 4) Cepat adalah pelayanan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak berlarut-larut.
- 5) Tepat adalah pelayanan yang memberikan kepastian kepada pemohon layanan;
- 6) Bersih adalah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 7) Tanpa biaya adalah memberikan pelayanan tanpa gratifikasi.
- 8) Menyenangkan adalah pelayanan yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan, atau kepuasan.
- 9)

B. Menerapkan budaya MALU

- 1) Malu Terlambat Masuk Kantor;
- 2) Malu Tidak Ikut Apel;
- 3) Malu Sering Tidak Masuk Kerja;
- 4) Malu Pulang Kerja Sebelum Waktunya;
- 5) Malu Sering Lupa Mengisi Absen Hadir dan Pulang;
- 6) Malu Sering Minta Izin Tidak Masuk Kerja;
- 7) Malu Bekerja Tanpa Program;
- 8) Malu Bekerja Tanpa Tanggung Jawab;
- 9) Malu Pekerjaan Terbengkalai;
- 10) Malu Sering Meninggalkan Meja Kerja Tanpa Alasan Penting;
- 11) Malu Berpakaian Seragam Tidak Sesuai Aturan;
- 12) Malu Tidak Bertata Krama dan Sopan Santun.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

EDY PUTRAWAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas

Moch. Wanyurridho

